



## **ANALISIS PENEGAKAN SANKSI MILITER TERHADAP PRAJURIT TNI ANGKATAN DARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DI WILAYAH KOMANDO DAERAH MILITER XIV/HASANUDDIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 62-K/PM III-16/AD/IX/2019)**

*Analysis of Enforcement of Military Sanctions Against Armed Army Performing Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Criminal Actions in Regional Military Command XIV/Hasanuddin (Case Study of Decision Number 62-K/PM III-16/AD/IX/2019)*

**Tamsil M Djabir T.<sup>1\*</sup>, Ruslan Renggong<sup>2</sup>, Basri Oner<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Rindam Pakkatto Kabupaten Gowa

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

\*Email: [tamsilmdjabirt1234@gmail.com](mailto:tamsilmdjabirt1234@gmail.com)

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan sanksi terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana LGBT di wilayah kodam XIV/Hasanuddin dan pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 62-k/PM III-16/AD/IX/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila sanksinya dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana ialah berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer jika perbuatan yang dilakukannya itu melibatkan keluarga besar TNI AD. Akan tetapi tujuan pembedaan tersebut juga kurang dapat digunakan dalam penjatihan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Prajurit TNI AD yang terlibat jaringan LGBT akan dipecat karena perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum, agama, dan budaya. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai TNI AD dan jika tidak ditindak tegas maka jelaslah akan berdampak negatif bagi upaya perbaikan citra TNI AD di mata masyarakat karena dapat menimbulkan gejolak dan keresahan di masyarakat dan di lingkungan TNI AD itu sendiri yang mana keberadaan dan aktivitas seksual menyimpang yang dilakukan oleh terdakwa selaku prajurit TNI AD penyuka hubungan sesama jenis apabila dibiarkan akan mengganggu suasana ketertiban dan disiplin dalam kehidupan prajurit di kesatuan tempatnya bertugas. Seandainya terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI AD yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

**Kata Kunci:** Sanksi Militer, LGBT

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine: 1) the enforcement of sanctions against TNI AD soldiers who commit LGBT crimes in the XIV / Hasanuddin Kodam area. 2). To determine the judge's legal considerations for Decision Number 62-k/PM III-16/AD/IX/2019. The research method used is Normative Law research. The study results show that the implementation of members of the Indonesian Army who commit immoral crimes can be severely punished. The form of criminal punishment obtained by members of the Indonesian Army who commit criminal acts is in the form of dismissal or dismissal from military service if the actions they commit involve the large family of the Indonesian Army. But the purpose of this punishment is also less able to be used in imposing the additional sentence of dismissal from military service. TNI AD soldiers involved in the LGBT network (lesbian, gay, bisexual, transgender) will be fired because their actions are against legal, religious and cultural norms. Then the Panel of Judges thought that the Defendant could no longer be defended as the TNI AD if it was not dealt with decisively. It would harm efforts to improve the image of the TNI AD in the eyes of the public because it could cause turmoil and unrest in the community and within the TNI AD itself, which existence and abnormal sexual activity carried out by the Defendant as a Soldier of the Indonesian Army who likes same-sex relations if left unchecked will disturb the atmosphere of order and discipline in the life of Soldiers in the unit where he is assigned. If Defendant were to remain as an Indonesian Army Soldier, it was feared that it would disrupt and shake the foundations of discipline and order in the life of Indonesian Army Soldiers, which have been well organized and developed so far.*

**Keywords:** Military Sanction,; LGBT



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) perubahan ketiga mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara yang berdasarkan hukum, ada tiga prinsip fundamental yang wajib dihormati, ditaati, dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum (*equality before the law* atau *the rule of law*), dan penegakan hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma hukum. Kesetaraan di depan hukum terhadap setiap warga negara merupakan hal yang sangat fundamental dalam konsep negara hukum. Hal itu secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai komponen utama dalam pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia adalah bagian dari masyarakat merupakan subjek sekaligus obyek sasaran penerapan atau yang diatur oleh hukum. Sebagai konsekuensi logis bahwa TNI AD adalah obyek hukum pidana militer maupun hukum pidana umum, maka ia wajib tunduk serta mentaati, menghormati, dan menjunjung tinggi nilai hukum. Pada tataran implementasinya diperlukan instrumen untuk menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan militer sebagai alat pemaksa yang bersifat imperatif dalam rangka mewujudkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban. Di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Masing-masing badan peradilan mempunyai kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau sengketa di lingkungannya. Peradilan militer merupakan salah satu sistem peradilan yang secara teknis, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer yang melibatkan TNI AD atau badan yang berdasarkan undang-undang atau atas keputusan bersama Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM seseorang harus tunduk pada peradilan militer. Peradilan militer sebagai sebuah sistem yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam masyarakat militer yang melakukan tindak pidana. Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa Angkatan Bersenjata (sekarang TNI) mempunyai peradilan tersendiri dan komandan mempunyai wewenang sebagai

Perwira Penyerah Perkara (Papera). Aturan pelaksanaan mengenai penyidikan, penuntutan, dan kewenangan mengadili terhadap anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai aturan khusus yang mengenyampingkan aturan umum atau *lex specialist derogate lex generalis*.

Fenomena delik lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) di lingkungan TNI AD khususnya di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Delik tindak pidana LGBT di Wilayah Kodam XIV/Hasanuddin jika tidak disikapi dengan bijak serta segera dicarikan faktor penyebabnya dan menentukan solusinya akan terus terjadi sehingga pada gilirannya tidak hanya dapat mempengaruhi kedisiplinan, akan tetapi juga dapat merusak TNI AD di mata masyarakat dan dapat memularkan penyakit.

Mencermati fenomena tindak pidana LGBT di jajaran Kodam XIV/Hasanuddin yang secara kuantitas rata-rata mencapai 2-5 orang pertahun menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan disiplin prajurit mengalami dekadensi serta penegakan hukum (*law enforcement*) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kesadaran hukum dan disiplin di dalam kehidupan militer atau suatu kesatuan militer merupakan dua aspek fundamental yang seyogyanya harus senantiasa tercermin dalam pola perilaku prajurit yang membedakan dengan masyarakat pada umumnya. Seorang militer, baik hubungan personel (*the relation of personel*) maupun kesatuan/institusi, tanpa memegang teguh disiplin dan mentaati hukum serta ketentuan perundang-undangan maka kesatuan militer itu tak ubahnya sebagai gerombolan sersenjata yang sangat menakutkan dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat maupun negara.

Proses hukum pada pemberian sanksi pemidanaan (*punishment*) hingga sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari dinas militer terhadap pelaku delik tindak pidana LGBT merupakan upaya yang bertujuan untuk menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, disiplin, dan menegakkan tata tertib dalam lingkungan militer sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang untuk Peradilan Militer kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Secara realitas tidak dapat dipungkiri bahwa upaya sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum dan disiplin baik melalui sanksi pidana penjara (*punishment*) maupun sanksi pemecatan dari dinas keprajuritan, secara faktual belum mampu mencegah atau meminimalisir terjadinya delik tindak LGBT di tubuh TNI AD, khususnya di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin.

Ada kecenderungan bahwa masih tingginya angka delik tindak pidana LGBT di lingkungan TNI AD di Wilayah Kodam XIV/Hasanuddin karena belum terdeteksi mengenai faktor kriminogen yang mendorong prajurit melakukan tindak pidana LGBT. Praktikanya selama ini strategi yang digunakan untuk mencegah prajurit melakukan tindak pidana LGBT adalah dengan melalui pemidanaan (penal). Strategi penal melalui penerapan sanksi hukum seperti pidana penjara atau kurungan sampai pada pemecatan dari dinas militer terhadap pelakunya masih diandalkan dan dianggap sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*) untuk mencegah terjadinya tindak pidana LGBT. Namun, tampaknya strategi yang berorientasi pada tujuan pencegahan khusus (*special prevention*) terhadap pelakunya dan bersifat pencegahan umum (*general prevention*) bagi prajurit lainnya yang potensial melakukan delik tindak pidana LGBT tidak efektif.

Ketidakefektifan penegakan hukum seperti pemidanaan hingga pemecatan dari dinas militer, ditandai dengan masih banyaknya Prajurit TNI AD di Wilayah Kodam XIV/Hasanuddin melakukan tindak pidana LGBT.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan sanksi terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana LGBT di wilayah kodam XIV/Hasanuddin dan pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 62-k/PM III-16/AD/IX/2019.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin. Sumber informasi utama adalah hasil wawancara dengan pihak Polisi Militer (PM), oditor militer dan Pengadilan Militer. Semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat dengan bantuan data yang dikumpulkan..

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Penegakan Sanksi Terhadap Prajurit TNI AD yang Melakukan Tindak Pidana LGBT di Wilayah Kodam XIV/Hasanuddin.

Penerapan hukum pidana adalah perbuatan penerapan hukum pidana dalam kasus tertentu (*Law in realty case*). Adapun yang dibahas adalah bagaimana penerapan hukum bagi pelaku yang melanggar LGBT di lingkungan TNI AD dengan cara penerapan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik atau *criminal law* yang didefinisikan sebagai cabang atau divisi dari hukum yang memperlakukan/membicarakan tentang kejahatan dan hukumnya. Sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Lemaire adalah sama dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh Moeljatno. Merujuk pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa sanksi pidana dibedakan menjadi 2, yaitu pidana/hukuman pokok dan pidana/hukuman tambahan. Yang termasuk dalam pidana pokok yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda sedangkan yang termasuk dalam pidana tambahan yaitu pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Penerapan hukum pidana berkaitan dengan penjatuhan pidana, terdapat 3 (tiga) golongan teori yang membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

#### a) Teori Absolut atau Pembalasan

Teori ini mengatakan hakekat suatu pidana ialah pembalasan. Pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur dijatuhinya pidana. Pidana secara mutlak ada karena melakukan kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

#### b) Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini menjadi dasar hukum pidana menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda seperti menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang tidak melakukan delik. Adapun prevensi secara khusus bertujuan mencegah niat buruk pelaku, mencegah pelanggaran mengulangi perbuatannya, atau mencegah bakal pelanggaran melaksanakan perbuatan jahat.

#### c) Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan yang masing-masing mempunyai kelemahan seeperti terhadap teori pembalasan yakni: a. sukar menentukan berat/ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas; b) diragukan adanya hak negara menjatuhkan pidana sebagai pembalasan; dan 3). hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Adapun terhadap teori tujuan yakni: a) pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, dijatuhkan pidana yang berat baik dengan teori pencegahan umum maupun khusus; b) jJika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan; dan c) bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

Hukum pidana yang berkaitan dengan LGBT di lingkungan TNI AD diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yaitu di antara lain Pasal 28(1) ke 1 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan dan Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tentang ketidakpatuhan. Perbuatan LGBT juga membuat kegaduhan dalam masyarakat dan menimbulkan pandangan buruk dari masyarakat. Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana harusnya dapat melindungi ketertiban dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana juga harus memikirkan tindakan, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, dan tujuan pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang akan dikenai sanksi pidana tersebut. Perbuatan LGBT dipandang melanggar sifat melawan hukum yang materil karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan menimbulkan keresahan dan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.

Perbuatan LGBT sudah dianggap sebagai perbuatan yang memberikan gangguan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam masyarakat serta menimbulkan kegaduhan dan ketakutan akan terikut dalam perbuatan tersebut. Namun dalam arah politik hukum pidana ke depannya diharapkan dapat menanggulangi perbuatan LGBT dengan hukum pidana dan disesuaikan dengan pemidanaan dan tujuan hukum pidana agar menjadi efektif dan dapat menanggulangi perbuatan LGBT tersebut. Secara jelas perbuatan LGBT harus dirumuskan dengan pasti mengandung unsur perbuatan sesama jenis atau dengan sejenis alat kelamin tidak hanya terhadap anak di bawah umur. Perbuatan ini sebaiknya dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dan juga dalam rancangan KUHP seperti yang telah direkonstruksi pada Pasal 10 ayat (2) dan (3) dan Pasal 484 ayat (1) huruf f, g, dan h karena tindakan ini adalah salah satu tindakan yang berorientasi pada seksualitas dan seksualitas yang dilakukan



oleh sesama jenis dan untuk ketentuan pidana diikuti sesuai pasal ketentuan pidana untuk Pasal 10 Undang-Undang Pornografi.

Perbuatan LGBT juga sering dianggap sebagai penyakit yang menular. Untuk itu selain merumuskan dengan baik perbuatan itu sebagai tindak pidana dengan kebijakan hukum pidananya, namun juga harus disertai dengan tujuan pemidanaan yang dapat menanggulangi perbuatan tersebut yang juga berorientasi pada perbaikan dan pengobatan terhadap pelaku. Tidak hanya mengedepankan suatu tindakan pembalasan yang menjadi tujuan dari teori pemidanaan retributif. Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daad strafrecht*) sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan.

Seorang Militer yang melakukan tindak pidana asusila selain diancam melanggar hukum pidana juga sekaligus melanggar hukum disiplin. Hal ini berarti selain diancam dengan pidana juga dikenakan Hukum Disiplin Militer tergantung eskalasi tindak pidana yang dilakukan oleh militer tersebut. Dampak lain dari kasus tindak pidana tersebut adalah dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap mental dan moral, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan juga lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat Militer. Menurut Pasal 7 ayat (I) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer bahwa semua prajurit militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya harus bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer.

Sesuai dengan isi undang-undang di atas menjelaskan bahwa para anggota TNI AD wajib memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya. Selain itu, anggota TNI AD harus menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan dan merusak nama baik ketentaraan dan kesatuannya. Meskipun prajurit TNI AD melakukan tindak pidana tetap harus dihukum tanpa adanya keistimewaan apapun di mana proses pemeriksaan perkara di persidangan dilakukan menurut acara peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Apabila kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI AD maka aparat penegak hukum yang berhak memeriksa dan mengadili perkara yaitu hakim militer, sedangkan yang berhak menuntut adalah oditur militer.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 November 2022 oleh bapak Lungun M. Hutabarat selaku hakim peradilan militer menyatakan bahwa di dalam ketentuan Pasal 281 maupun Pasal 284 KUHP secara universal, baik di peradilan umum maupun peradilan militer, walaupun militer merupakan *lex specialis* atau kekhususan tetapi tetap mengacu pada induk yaitu KUHP kecuali pada tindak pidana khusus yang diatur secara tersendiri pada KUHPM. Dalam pemberatan pidana dapat dilakukan kepada prajurit TNI AD jika prajurit TNI AD atau pelaku yang melakukan tindakan asusila yang melibatkan keluarga besar TNI AD dan dapat diberi sanksi tegas atau pidana tambahan yaitu pemberhentian atau dipecat dari dinas militer.

Terhadap jika prajurit TNI tertangkap melakukan kejahatan asusila hal itu didasari dengan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. KUHPM tidak diatur mengenai tindak pidana asusila tersebut sehingga sebab itulah digunakan Pasal 281 KUHP. Namun pada banyak kasus asusila yang dilakukan oleh anggota TNI, Oditur militer selaku jaksa penuntut umum seringkali mendakwakan dengan dua pasal yaitu Pasal 281 KUHP karena melakukan tindak pidana asusila di tempat umum dan Pasal 284 KUHP karena

subyeknya adalah keluarga besar TNI AD sehingga harus dipecat. Hal itu untuk melindungi pihak yang dirugikan.

Berdasarkan analisis penulis bahwa anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila sanksinya dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana ialah berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer jika perbuatan yang dilakukannya itu melibatkan keluarga besar TNI AD. Tetapi tujuan pemidanaan tersebut juga kurang dapat digunakan dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Prajurit TNI AD yang terlibat jaringan LGBT akan dipecat karena perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum, agama, dan budaya.

### 3.2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019

#### a) Kronologi perkara nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019 Pengadilan Militer

Bahwa terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 di Rindam XVII/Cenderawasih melalui pendidikan pembentukan secara PK. Setelah lulus dilantik dengan pangkat prajurit dua kemudian pada bulan April 2006 mengikuti pendidikan kejuruan kavaleri di Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pada bulan Juli 2006 ditugaskan di Yonkav 10/Mandagiri. Hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini terdakwa masih berdinis aktif sebagai Wadanru Ton 2 Ki 101/Macan Yonkav 10/ Mandagiri dengan pangkat Kopda NRP 31060471720985.

Bahwa terdakwa kenal dengan saksi II Pratu Muh. Iman Rozi Ginting (NRP 31150308541292) anggota Bekandam XIV.Hsn pada tahun 2016 lewat aplikasi We Chat. Adapun dengan Saksi III Serda Lucky Febryadi Nugroho (NRP 544292) Bintara Seksi Angkutan Disops Lanud Sultan Hasanuddin kenal lewat instagram pada tahun 2017.

Bahwa terdakwa mengetahui saksi II mempunyai penyimpangan seksual sesama jenis kelamin (homoseksual/biseksual) karena saksi II tergabung dalam grup telegram piket malam 002 (TNI-Polri/Gay) Indonesia sejak tahun 2017 yang beranggotakan sekitar kurang lebih 61 (enam puluh satu) orang termasuk di dalamnya saksi VI Pratu Suherman (NRP 31120196860391) dan Serma Andi Hasanuddin anggota Kodim 1421/Pangkep sebagai anggotanya.

Bahwa pada bulan April 2017 sekitar pukul 15:00 WITA terdakwa menghubungi saksi II menggunakan handphone dan janji untuk bertemu di Alfamart BTP Tamalanrea Kota Makassar. Kemudian sekitar pukul 17:00 WITA terdakwa bertemu langsung dengan saksi II adalah seorang anggota TNI AD yang bertugas di Bekandam XIV/Hsn. Kemudian terdakwa dan saksi II bercerita-cerita. Setelah itu menuju ke tempat kost Eksklusif Pondok Mega Pratama dan terdakwa membayar sewa kamar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) di lantai dua. Kemudian langsung masuk berdua ke dalam kamar dan membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat. Selanjutnya terdakwa memegang penis saksi II sampai tegang dan menghisap batang penisnya selama kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah itu tangan saksi II menghisap penis terdakwa yang sudah tegang selama kurang lebih 5 (lima) menit. Selanjutnya terdakwa dan saksi II onani secara bergantian dengan cara terdakwa memegang penis saksi II dan saksi II memegang penis terdakwa dengan cara dikocok sampai mengeluarkan sperma masing-masing selama kurang lebih 40 menit. Setelah selesai terdakwa dan saksi II gantian membersihkan diri di kamar mandi dan keluar kamar kost

tersebut untuk pulang ke rumah masing-masing serta saat itu terdakwa memberikan uang kepada saksi II sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu).

Bahwa pada bulan September 2017 terdakwa menghubungi saksi II lewat telepon dan janji bertemu kedua kalinya di tempat yang sama di kost eksklusif Pondok Mega Pratama Tamalanrea Kota Makassar sekitar pukul 16:00 WITA. Setelah bertemu terdakwa langsung membayar sewa kamar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di lantai dua namun beda kamar. Selanjutnya pada saat berada di dalam kamar kost, terdakwa dan saksi II kembali melakukan hubungan oral seks sesama jenis kelamin seperti sebelumnya dan setelah selesai terdakwa dan saksi II keluar kost secara bergantian dan langsung pulang ke asrama dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Namun saat itu terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi II.

Bahwa masih pada tahun 2017, terdakwa juga pernah melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (homoseksual/biseksual) dengan Sdr. dr. Tyan dengan pekerjaan dokter pada waktu itu dilakukan di dalam mobil pinggir jalan daerah Daya Makassar.

Bahwa terdakwa sekira bulan Juni 2018 menghubungi saksi III lewat media sosial untuk memesan oleh-oleh rengginang dan kue lapis sewaktu saksi III sementara pulang ke Malang Jawa Timur. Setelah cuti lebaran habis saksi III kembali Makassar dan besok sorenya sekitar pukul 15:30 WITA saksi III menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan ini oleh-olehnya sudah ada, silahkan datang ambil ke tempat kos saya di Mandai dekat bandara lama. Terdakwa menjawab bahwa akan ke sana. Kemudian sekitar pukul 20:00 WITA terdakwa datang sendiri di tempat kost saksi III di Mandai dekat bandara lama dengan menggunakan pakaian dinas PDL Loreng di mana pada saat itu terdakwa sementara jaga.

Bahwa pada saat terdakwa datang ke tempat kost saksi III, yang berada di rumah kost saksi III hanya sendirian. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kost dan melepas sepatunya. Setelah itu saksi III memberikan oleh-oleh kerupuk rengginang dan kue lapis. Selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sampai batas lutut dan berbaring di atas tempat tidur. Setelah itu saksi III menghisap penis terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai klimaks dan terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu terdakwa membersihkan diri di dalam kamar mandi dan langsung pamit pulang ke asrama Yonkav 10/Mendagiri.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan penyimpangan seksual (homoseksual/biseksual) sesama jenis kelamin dengan saksi II berada di dalam kamar Kost Eksklusif Pondok Mega Pratama lantai 2 di BTP Tamalanrea, kamar kost terbuat dari tembok di dalamnya ada tempat tidur springbed dan kamar mandi serta di depan kamar sering dilewati oleh penghuni kamar lain sedangkan dengan saksi III di tempat kost Mandai dekat bandara lama yang saksi III tempati, ada kamar kost lain dan dindingnya terbuat dari tembok.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan penyimpangan seksual (homoseksual/biseksual) sesama jenis kelamin oral sex dengan saksi III, yang dirasakan saksi III biasa saja bukan kenikmatan dan kepuasan.

Bahwa alasan terdakwa melakukan hubungan asusila dan/atau penyimpangan seksual sesama jenis kelamin

(homoseksual/biseksual) karena tergiur dengan bayaran uang dari pelanggan atau orang yang membutuhkan jasa terdakwa dan juga dorongan dari penyakit biseksual yang ada dalam diri terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa mendapat imbalan dari perbuatan penyimpangan seksual sesama jenis kelamin (homoseksual/biseksual) antara lain sdr. Dedy memberikan imbalan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sdr. Ajad memberikan imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sdr. Rino memberikan imbalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sdr. dr. Tyan memberikan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan perbuatan asusila yang dilakukan terdakwa dengan perempuan juga mendapatkan imbalan antara lain dari sdr. Rita memberikan imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penyimpangan seksual sesama jenis kelamin laki-laki (homoseksual/biseksual) yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain sehingga bagi orang yang melihat perbuatan terdakwa tersebut akan merasa jijik dan malu.

Menurut penulis, berdasarkan kronologi di atas maka terdakwa dan para saksi sudah dengan jelas mengakui dan melakukan tindakan homoseksual/biseksual yang berdampak pada nama baik TNI sehingga perlu ditindaklanjuti secara hukum sesuai dengan KUHPM.

#### b) Tuntutan Oditur

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di Kota Makassar, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/53/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019. Surat dakwaan tersebut telah dikirim kepada terdakwa bersamaan dengan dilimpahkannya perkara ini ke Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281ke-1 KUHP.
- 2) Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menurut penulis, tuntutan oditur militer untuk terdakwa berdasarkan pasal 281 ke-1 KUHP dan pasal 103 ayat (1) KUHPM sudah tepat sebagaimana kronologi kasus bahwa terdakwa dan para saksi dengan jelas melakukan pelanggaran kesusilaan serta terdakwa yang dengan sengaja melanggar perintah dinas.

### 3.3. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Militer Makassar Nomor 62-K/PM III-16/AD/IX/2019

Sebelumnya terlebih dahulu majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh oditur militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa

bersalah dalam perkara ini sebagaimana uraian dalam surat dakwaan yang telah dituangkan oditur militer dalam tuntutan, termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Majelis hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Bahwa sesuai dengan fakta yang telah terungkap di persidangan setelah majelis hakim meneliti dan mengkaji secara seksama maka dakwaan alternatif ke satu adalah dinilai dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta perbuatan terdakwa di mana hal itu juga telah sesuai pula dengan tuntutan (*requisitoir*) dari oditur militer dalam menuntut perkara terdakwa sehingga untuk itu majelis hakim akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan ke satu.

Bahwa mengenai unsur ketiga "Melanggar Kesusilaan", majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, dan keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Oleh karena ada bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan yang tidak sepatasnya melakukan penyimpangan asusila dengan sesama jenis dengan Sdr. T dengan cara Sdr. T menghisap alat kelamin terdakwa di pinggir jalan yaitu di jalan Urip Sumoharjo dekat rumah sakit Daya Makassar yang mana jalan tersebut setiap saat dilewati orang-orang yang sedang berjalan di sekitar jalan tersebut dapat melihatnya dan yang melihatnya sudah pasti akan merasa risih, jijik, malu, dan marah. Hal ini telah melanggar norma-norma yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia yang masih memegang adat ketimuran dan juga masih menjunjung tinggi adat istiadat di mana dalam hal pelanggaran terhadap kesusilaan menjadi suatu hal yang tabu dan merupakan suatu hal yang memalukan di lingkungan TNI dan terdakwa yang notabena sudah berumah tangga dan mempunyai dua orang anak.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu "Melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi.

Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan di atas. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan oditur militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana bahwa barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan alternatif ke satu Pasal 281 ke-1 KUHP.

Bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya sehingga terhadap terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum dan harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Bahwa oleh karena terdakwa bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Bahwa tujuan majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu: 1) Terdakwa jujur dalam persidangan dan 2) Terdakwa belum pernah dihukum. Adapun hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa yaitu: 1) Terdakwa tidak menghargai peraturan-peraturan di lingkungan TNI bahkan juga di lingkungan ajaran agama hanyalah sebagai pemuas nafsu belaka notabene mempunyai istri dan dua anak, terdakwa hanya ingin mendapat uang dengan jalan sepintas yang menyesatkan; 2) Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan di lingkungan TNI AD; dan 3) Perbuatan terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini secara umum tujuan majelis hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan juga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa oleh karena dalam tuntutan oditur militer telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke satu. Oleh karena itu, oditur militer menuntut terdakwa agar dijatuhi dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun potong tangan sementara dan juga menuntut pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD. Adapun penasihat hukum dalam nota pembelaannya (*pledooi*) memohon agar terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya sehingga terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya. Apakah permintaan dari oditur militer dan penasihat hukum terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang masih terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa sehingga untuk itu merupakan kewajiban dari majelis hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Bahwa untuk menentukan *strafmaat*/pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras, dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri terdakwa yang sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah adalah harus ada sanksi yang tegas di mana penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan



efek jera agar si pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya. Oleh karena itu sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri terdakwa tersebut dan setelah majelis hakim mempertimbangkan dan menilai kualitas dari perbuatan terdakwa dengan dilandasi rasa keadilan, hukum, serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, perbuatan penyimpangan asusila bukan hanya terjadi sekali saja tetapi sudah berulang-ulang dilakukan terdakwa sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana penjara dari oditur militer tersebut di atas dipandang masih terlalu berat kepada diri terdakwa sehingga selanjutnya majelis hakim akan menentukan sendiri hukuman pokok yang dinilai lebih tepat dan adil bagi terdakwa.

Bahwa selanjutnya terhadap adanya tuntutan oditur militer yang juga memohon agar kepada terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka majelis hakim perlu untuk menilai terlebih dahulu apakah terhadap terdakwa masih layak atau tidak untuk tetap dipertahankan dalam dinas TNI, dihubungkan dengan sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan terdakwa dalam perkara ini dengan mengemukakan pendapatnya lebih lanjut

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan, dihubungkan dengan ukuran kepangkatan yang disandang terdakwa yaitu Kopda di mana sudah berdinastah sejak tahun 2006, majelis hakim menilai bahwasannya perbuatan penyimpangan asusila sesama jenis yang dilakukan terdakwa terhadap saksi 2, saksi 3, bahkan juga dengan orang-orang sipil adalah sangat tidak pantas dilakukan oleh terdakwa. Demikian juga atas perbuatan terdakwa tersebut jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di kesatuan, terdakwa akan dapat menggoncangkan sendi-sendi kehidupan di lingkungan keprajuritan TNI dan begitu juga di tengah-tengah masyarakat akan memberikan dampak atau citra yang tidak baik, khususnya bagi kesatuan terdakwa yakni Yonkav 10/Mendagiri di mana tentunya akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan di kesatuan apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa ini tidak diberi tindakan secara keras dan tegas sehingga memberikan efek jera serta efek cegah bagi prajurit-prajurit yang lainnya.

Bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI sehingga majelis hakim perlu memisahkan terdakwa dari kehidupan masyarakat militer agar prajurit yang lainnya tidak mencontohi dan mengikuti sifat perbuatan terdakwa tersebut.

Bahwa oleh karena terdakwa dipisahkan dari dinas keprajuritan yang lain yang mana pidana tersebut merupakan hukuman yang sangat berat dirasakan oleh terdakwa karena menyebabkan hilangnya mata pencarian terdakwa sehingga majelis hakim menganggap perlu pidana pokok bagi terdakwa diringankan dari tuntutan oditur militer dengan harapan agar terdakwa cepat menyesuaikan diri dengan masyarakat bahkan juga agar terdakwa cepat mencari pekerjaan yang lain untuk menghidupi keluarga terdakwa.

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana

sebagaimana tercantum pada *dictum* ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa.

Bahwa terhadap selama waktu terdakwa menjalani penahanan sementara dalam perkara ini, untuk itu majelis hakim perlu menetapkan bahwa selama waktu masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa tersebut perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oditur militer dalam perkara terdakwa yaitu:

#### 1. Barang

1 (satu) buah handphone Samsung J7 Prime warna hitam milik terdakwa. Oleh karena barang tersebut adalah merupakan milik terdakwa sudah tidak diperlukan lagi dalam proses persidangan, maka untuk selanjutnya perlu ditentukan statusnya. Bahwa mengenai 1 (satu) buah handphone Samsung J7 Prime warna hitam agar barang tersebut dikembalikan kepada terdakwa, mengingat majelis hakim menilai bahwa 1 (satu) handphone tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi di mana terdakwa masih sangat membutuhkan dan akan sulit membelinya kembali dalam kondisi saat ini dan dilihat dari segi kemanusiaan pada diri terdakwa dikembalikan kepada terdakwa dengan catatan handphone tersebut diserahkan dalam keadaan data yang kosong. Adapun mengenai kartu memori dan kartu sim dirampas untuk dirusak agar tidak dapat digunakan lagi karena di dalamnya tersimpan data-data yang bisa memancing lagi terdakwa untuk berbuat dalam kasus yang sama. Mengenai kartu memori dan kartu sim yang berada dalam handphone tersebut dirampas untuk dirusak.

#### 2. Surat-surat

- a. Surat Telegram/ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009.
- b. Surat Telegram Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009.
- c. Surat Telegram Pangdam VII/Wrb (sekarang Pangdam XIV/Hsn) Nomor STR/456/2009 tanggal 16 September 2009.
- d. Surat Kakesdam XIV/Hsn Nomor R/150/V/2019 tanggal 09 Mei 2019.
- e. Foto Pondok Mega Pratama di Jl. Tamalanrea Raya Blok 9 M No. 1 Makassar.
- f. Foto Pintu Kamar 204 lantai 2 Pondok Mega Pratama di Jl. Tamalanrea Raya Blok 9 M No. 1 Makassar.
- g. Foto Tempat Tidur Pondok Mega Pratama di Jl. Tamalanrea Raya Blok 9 M No. 1 Makassar.
- h. Foto Kamar Mandi Pondok Mega Pratama di Jl. Tamalanrea Raya Blok 9 M No. 1 Makassar.
- i. Foto Rumah Kost Saksi-3 Lucky Febryadi Nugroho Jl. Bandara Lama.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah berupa fotocopy dari surat-surat yang masih berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini di mana fotocopy surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat sebagai satu kesatuan kelengkapan dari berkas perkara terdakwa, maka majelis hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sudah tepat dikarenakan hakim mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan juga. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kasus tersebut dipertimbangkan oleh hakim termasuk tuntutan oditur militer yang juga memohon agar kepada terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sehingga terdakwa patut dijatuhi hukuman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP Pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### 3.4. Analisis Putusan Nomor Perkara 62-K/PM III-16/AD/IX/2019

Bahwa berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 November 2022 oleh bapak Lungun M. Hutabarat selaku salah satu hakim pengadilan militer kota makassar yang berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan oditur militer pada alternatif ke satu yakni dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat 1 KUHP. Bahwa karena dakwaan oditur militer disusun dalam bentuk alternatif dan ternyata dakwaan alternatif ke satu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka majelis hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan alternatif ke dua.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tergiur dengan bayaran uang dari pelanggan atau orang yang membutuhkan jasa terdakwa dan juga dorongan dari penyakit biseksual yang ada dalam diri terdakwa sendiri.

Terdakwa dalam perkaranya ini pada hakikatnya telah menyadari perbuatannya salah dan tidak patut terjadi karena terdakwa sadar jika seorang laki-laki dalam ajaran agama yang dipercayai oleh terdakwa hubungan seks dengan sesama jenis tidak dibenarkan bahkan terdakwa juga menyadari secara medis hubungan seks sesama jenis lebih mudah menularkan penyakit kelamin.

Menurut analisis penulis bahwa terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya menjadi duta untuk menolak penyimpangan perilaku seks yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa bahkan terdakwa lebih memilih untuk menjadi bagian dari pelaku penyimpangan perilaku seks tersebut dan putusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa adalah putusan yang tepat karena selain melanggar norma kesusilaan dan aturan yang berlaku di militer, khususnya TNI AD di wilayah hukum kodam XIV/Hasanuddin maka dirasa sudah tepat, sesuai dengan sanksi atau hukuman tambahan dengan pemecatan dari dinas militer TNI AD.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila sanksinya dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI AD yang melakukan tindak pidana ialah berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer jika perbuatan yang dilakukannya itu melibatkan keluarga besar TNI AD. Tetapi tujuan pembedaan tersebut juga dapat digunakan dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Prajurit TNI AD yang terlibat jaringan LGBT akan dipecat

karena perbuatan itu bertentangan dengan norma hukum, agama, dan budaya.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.
- Arif, B. N. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (2012). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinari Grafika.
- Marpaung, L. (2005). Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meliala, A. (1995). Menyingkap Kejahatan Krah Putih. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Salam, M. F. (2002). Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Sholehuddin, M. (2003). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siregar, B. (1999). Catatan Bijak Membela Kebenaran, Menegakkan Keadilan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soerodibroto, S. (2006). KUHP dan KUHP. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, A. (2007). Hati Nurani Hakim dan Putusannya. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, B. (2006). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, S. (2006). Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.